



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 3 TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
PERKREDITAAN KECAMATAN
KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2013

**Salinan
NO : 3/LD/2013**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
PERKREDITAAN KECAMATAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Indramayu, perlu adanya penguatan regulasi guna menjamin eksistensi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan (PD. BPR PK) Kabupaten Indramayu;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Perkreditan Kecamatan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11, Seri : E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 31, Seri : E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri : A.2) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 2 Seri : E.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAMAYU
 dan
 BUPATI INDRAMAYU
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
 TENTANG PERUSAHAAN
 DAERAH BANK PERKREDITAN
 RAKYAT PERKREDITAN
 KECAMATAN KABUPATEN
 INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD. BPR PK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Bank Jabar Banten.
7. Direksi adalah Direksi PD. BPR PK, yang terdiri dari Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan

dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

8. Dewan pengawas adalah dewan pengawas PD. BPR PK, yang bertugas mengawasi PD. BPR PK dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan.
9. Pengurus adalah Dewan pengawas dan direksi PD. BPR PK.
10. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagai Pemegang kekuasaan tertinggi PD. BPR PK.
11. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR PK.
12. Modal dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam anggaran dasar PD. BPR PK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Modal disetor adalah modal yang telah disetor oleh pemilik secara tunai sebagai pemenuhan modal dasar kepada PD. BPR PK.
14. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan telah mendapat persetujuan RUPS.

15. Cadangan Tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS.
16. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
17. Dana Kesejahteraan adalah dana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan pengurus dan anggota yang ditetapkan oleh pengurus setelah mendapat persetujuan RUPS.
18. Jasa Produksi adalah suatu bentuk tunjangan yang diberikan untuk dewan pengawas, direksi dan karyawan atas laba bersih perusahaan.
19. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas pengurus dan pegawai PD. BPR PK.
20. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.
21. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi.

22. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank.
23. Laba perusahaan adalah pendapatan setelah dikurangi biaya dan kerugian tahun lalu.
24. Laba bersih adalah laba setelah dikurangi pajak.

BAB II

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD. BPR PK yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. PD. BPR PK ARAHAN
Jl. Raya Arahان Nomor 358 Kecamatan Arahان Kabupaten Indramayu.
 - b. PD. BPR PK BALONGAN
Jl. Raya Sukaurip Nomor 30 Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.
 - c. PD. BPR PK BONGAS
Jl. Margamulya Nomor 99 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu.
 - d. PD. BPR PK CANTIGI
Jl. Raya Panyingkiran Kidul Nomor 22 Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu.

- e. PD. BPR PK KROYA
Jl. Raya PUK Nomor 9 Kecamatan Kroya
Kabupaten Indramayu.
 - f. PD. BPR PK SUKRA
Jl. Raya Sukra Nomor 02 Kecamatan
Sukra Kabupaten Indramayu.
- (2) PD. BPR PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh ijin usaha dari Bank Indonesia atau menteri Keuangan sehingga dapat melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (3) Perubahan nama, alamat, status dan jenis kegiatan usaha PD BPR PK ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) PD. BPR PK dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Pelayanan Kas dalam wilayah Provinsi yang sama dengan kantor induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perubahan atau peningkatan tempat kedudukan dan perluasan usaha PD. BPR PK ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BENTUK, JENIS DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Bentuk dan Perubahan Badan Usaha

Pasal 3

- (1) PD. BPR PK yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berbentuk Perusahaan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk badan usaha dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas atau bentuk lain dapat dirumuskan dan ditetapkan oleh para pemegang saham dalam RUPS.

Bagian Kedua Jenis Usaha dan Perubahannya

Pasal 4

- (1) Jenis usaha PD BPR PK adalah jasa perbankan yang bergerak sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perubahan atau peningkatan jenis usaha PD. BPR PK ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 5

PD. BPR PK melaksanakan kegiatan usaha :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. memberikan pinjaman dan/atau kredit;
- c. dalam melaksanakan kegiatan usaha pada huruf a dan huruf b, dapat melakukan kerjasama antar PD BPR PK dan/atau dengan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya;
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

PD. BPR PK dalam melaksanakan usahanya berazaskan pada prinsip kehati-hatian, demokrasi ekonomi, dan profesionalisme.

Pasal 7

PD. BPR PK didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

BAB V
FUNGSI dan TUGAS

Pasal 8

PD. BPR PK berfungsi sebagai lembaga intermediasi dibidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Tugas PD. BPR PK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 antara lain :

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha;
- d. mengupayakan sumber pendapatan daerah.

BAB VI
MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PD. BPR PK ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk masing-masing PD. BPR PK.
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam RUPS.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal disetor untuk pemenuhan modal dasar ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Penyertaan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, maka para pemegang saham berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau anggaran perusahaan.
- (2) Pelaksanaan modal disetor dilakukan dengan mekanisme RUPS.
- (3) Aset PD. BPR PK merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Daerah hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.

Pasal 13

Kepemilikan saham pada PD. BPR PK Kabupaten Indramayu sebagai berikut :

- | | |
|--|------|
| a. Pemerintah Propinsi Jawa Barat
sebesar | 35 % |
| b. Pemerintah Kabupaten Indramayu
sebesar | 50 % |
| c. PT Bank BJB sebesar | 15 % |

BAB VII
SAHAM

Pasal 14

- (1) Modal PD. BPR PK terdiri dari saham-saham.
- (2) Saham-saham sebagaimana termaksud pada ayat 1 dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat atas nama pemilik oleh direksi.
- (3) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh direksi dan dewan pengawas sebagai wakil pemegang saham.

- (4) Nilai nominal per lembar saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) PD. BPR PK hanya mengakui satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (6) Setoran modal yang belum mencapai nominal 1 (satu) lembar saham diberikan tanda bukti setoran (resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.

Pasal 15

Ketentuan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS.

BAB VIII
ORGAN PD. BPR PK

Pasal 16

- (1) Organ PD. BPR PK terdiri dari :
 - a. RUPS;
 - b. Dewan pengawas; dan
 - c. Direksi.

- (2) Susunan organisasi kantor PD. BPR PK terdiri dari :
- a. Kantor Pusat;
 - b. Kantor Cabang;
 - c. Kantor Kas.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR PK ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Pertama Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan wakil pemegang saham terdiri dari wakil pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan PT. Bank BJB.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat ditunjuk dari pihak ketiga yang profesional dan independen.

- (3) Anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang ditetapkan sebagai ketua.
- (4) Proses pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya yang merugikan PD BPR PK.
- (7) Dewan pengawas dilarang menjabat sebagai anggota direksi pada lembaga perbankan.
- (8) Pengangkatan dewan pengawas dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. memiliki integritas, antara lain :
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR PK secara sehat.
- c. memiliki kompetensi yang memadai :
 - 1. menguasai peraturan dibidang perbankan;
 - 2. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan atau manajemen perusahaan;
 - 3. paling rendah berpendidikan diploma tiga atau setara diploma tiga.
- d. memiliki reputasi keuangan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) dari Bank Indonesia.
- g. tidak ada hubungan keluarga antara sesama anggota dewan pengawas dan antara dewan pengawas dan direksi.

Pasal 19

- (1) Dewan pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap kegiatan PD. BPR PK.
- (2) Pengawasan oleh dewan pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. insidental atau sewaktu-waktu atau dipandang perlu menurut pertimbangan dewan pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Bupati yang disahkan dalam RUPS.
- (4) Dewan pengawas bertanggungjawab terhadap RUPS

Pasal 20

Dewan pengawas mempunyai kewajiban :

- a. memberikan saran dan pendapat kepada direksi dalam menentukan kebijakan rencana kerja dan anggaran PD. BPR PK serta perubahannya;

- b. mengawasi secara intensif pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada pemegang saham dan Bank Indonesia;
- c. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bank;
- d. menyelenggarakan rapat dewan pengawas dengan direksi secara periodik sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun;
- e. Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Bank Indonesia.

Pasal 21

Hak, Penghasilan dan penghargaan dewan pengawas PD. BPR PK.

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas PD BPR PK karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Ketua : Paling tinggi 40% dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota : Paling tinggi 80% dari honorarium Ketua.

- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba setelah dipotong pajak setelah audit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40% dari yang diterima oleh Anggota Direksi PD. BPR PK dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Bupati dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan kerahasiaan Bank sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh RUPS karena :

- a. Masa jabatan berakhir;
- b. Meninggal dunia;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR PK;
- e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah ataupun kepentingan Negara; dan
- f. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas.

Pasal 24

- (1) Anggota dewan pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) RUPS memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Direksi melaporkan pemberhentian sementara dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia.

Pasal 25

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) RUPS harus sudah dilaksanakan dengan dihadiri oleh anggota dewan pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir.

- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum dilaksanakan maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota dewan pengawas yang bersangkutan tidak hadir maka anggota dewan pengawas yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 26

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan RUPS tentang pemberhentian dewan pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang saham.
- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum memutuskan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian kedua Direksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) PD. BPR PK dipimpin oleh direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dimana salah satunya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada bank yang sama dan/atau jabatan yang sama.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali pada PD BPR PK lain yang satu kepemilikan berdasarkan RUPS dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Syarat-syarat direksi

Pasal 28

- (1) Calon Direksi harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan Bank Indonesia.
- (2) Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat Diploma III atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam pendidikan Strata Satu.
- (3) Sekurang-kurangnya 50% dari Anggota Direksi harus :
 - a. memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
 - b. telah mengikuti magang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi.

Pasal 29

Syarat Pengangkatan Direksi PD. BPR PK

- (1) Pengangkatan Direksi PD. BPR PK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Direksi PD. BPR PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi PD. BPR PK yang lama berakhir.
- (3) Direksi PD. BPR PK dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir sepanjang memenuhi persyaratan prestasi, kompetensi, tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Direksi PD. BPR PK setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia setempat.
- (5) Pimpinan Bank Indonesia setempat berdasarkan data yang ada memberikan keputusan mengenai dapat atau tidak dapat disetujuinya pengangkatan Calon Direksi PD. BPR PK yang diusulkan oleh Pemilik/RUPS.

- (6) Pemilik segera melaksanakan RUPS dan menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Direksi PD. BPR PK paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 30

Laporan pengangkatan Direksi PD. BPR PK wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud dan telah disahkan oleh RUPS.

Pasal 31

- (1) Direksi PD BPR PK bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Direksi PD BPR PK merupakan jabatan karier bagi pegawai, dengan ketentuan apabila tidak terdapat pegawai yang memenuhi kriteria, dapat merekrut dari lembaga lain atau masyarakat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi PD BPR PK bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR PK yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Antara sesama Direksi PD. BPR PK dan/atau antar sesama Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR PK tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka PD. BPR PK dan/atau yang bersangkutan harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi PD. BPR PK dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- (4) Direksi PD BPR PK dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 33

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi PD. BPR PK, pengangkatan Direksi PD BPR PK dan/atau yang baru masih dalam proses penyelesaian, maka RUPS dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PD. BPR PK sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 bulan atau sampai ditetapkannya Direksi PD. BPR PK definitif.
- (4) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan PD. BPR PK setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X
TUGAS DIREKSI PD. BPR PK

Bagian Pertama
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 34

- (1) Direksi PD. BPR PK mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional PD. BPR PK.
- (2) Direksi PD. BPR PK bersifat kolektif kolegial.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Direksi PD BPR PK mempunyai fungsi :

- a. Memimpin PD BPR PK berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR PK berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

- c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR PK kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala dan kegiatan PD. BPR PK setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemilik dan/atau RUPS melalui Dewan Pengawas;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba/rugi dan Arus Kas kepada pemilik dan/atau RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan secara periodik kepada Bank Indonesia dan/atau sewaktu-waktu diminta oleh Bank Indonesia dan/atau lembaga yang kompeten;

Pasal 36

Direksi PD. BPR PK mempunyai wewenang :

- a. Mengurus dan mengelola kekayaan PD. BPR PK;

- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- c. Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR PK atas pertimbangan Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mewakili PD. BPR PK di dalam dan di luar pengadilan, atau menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Pemilik atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membeli, Menjual atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR PK berdasarkan persetujuan atau pemberian kuasa dari RUPS;
- g. Menggadaikan atau menjaminkan barang-barang milik PD. BPR PK berdasarkan persetujuan dan/atau pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Direksi PD. BPR PK dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi PD. BPR PK dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas Direksi PD BPR PK

Pasal 38

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian/Seksi/Unit.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian/Seksi/Unit.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam tata tertib menjalankan tugas Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Biro/Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi PD BPR. PK dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR PK dengan persetujuan Dewan Pengawas

Bagian Ketiga
Rapat Direksi PD BPR PK

Pasal 39

- (1) Rapat Direksi PD. BPR PK diselenggarakan secara periodik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Direktur Utama PD. BPR PK memimpin Rapat Direksi PD. BPR PK.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi PD. BPR PK menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR PK dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR PK yang terjadi dalam tahun buku harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR PK yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas, disampaikan kepada Pemilik dan Bank Indonesia setempat.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR PK yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas, disampaikan kepada Pemilik.

Bagian Kelima
Perhitungan Tahunan

Pasal 41

- (1) Tahun buku PD. BPR PK adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi PD. BPR PK menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Pemilik atau RUPS untuk mendapat pengesahan.

- (3) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Direksi PD. BPR PK dan Pimpinan PD. BPR PK serta Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas yang telah disahkan oleh Pemilik atau RUPS, memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi PD. BPR PK diluar tanggungjawab hukum.
- (5) Direksi PD. BPR PK wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR PK yang telah disahkan oleh RUPS untuk disampaikan kepada Pemilik dan Bank Indonesia dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Direksi PD. BPR PK wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD BPR PK yang bersangkutan.

BAB XI
HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
- a. Gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) x gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD. BPR PK dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR PK;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR PK;

- d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1. (satu) X penghasilan sebulan: dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR PK.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. Cuti kawin;

- d. Cuti sakit; dan
 - e. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) x penghasilan bulan terakhir.
- (3) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimana periode tahun buku telah berakhir, maka Direksi tidak berhak mendapat uang pengganti.
- (4) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 44

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi PD. BPR PK mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur PD BPR PK mendapat 80% dari Direktur Utama PD BPR PK.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan.
- (3) Anggota Direksi PD BPR PK yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir atau minimum 1 (satu) bulan gaji terakhir.

BAB XII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PD BPR PK

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi PD. BPR PK berhenti karena :
- masa jabatannya berakhir;
 - mengundurkan diri;
 - meninggal dunia;

- (2) Anggota Direksi PD. BPR PK dapat diberhentikan oleh Pemilik atas usul Dewan Pengawas walaupun masa jabatannya belum berakhir karena :
- permintaan sendiri;
 - reorganisasi;
 - melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR PK;
 - melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Negara;
 - melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi PD. BPR PK yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 (2) huruf b, c dan d, diberhentikan sementara oleh Pemilik atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Pemilik memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 47

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi PD. BPR PK untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi PD. BPR PK tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pemilik.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi PD. BPR PK berupa tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi PD. BPR PK yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Pemilik tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemilik.
- (2) Apabila Anggota Direksi PD. BPR PK mengajukan keberatan terhadap pemberitahuan tersebut paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Pemilik harus sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi PD. BPR PK tidak mengajukan keberatan, Keputusan Pemilik mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilik belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Pemilik tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (5) Pemilik dapat melimpahkan wewenang pemberhentian Anggota Direksi PD. BPR PK kepada Pemilik yang lainnya.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- (1) Ketentuan pokok-pokok kepegawaian dan struktur organisasi ditetapkan dengan SK Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan didaftarkan di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu.

- (2) Pengadaan pegawai PD. BPR PK dilakukan oleh direksi setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas, dan harus memenuhi persyaratan :
- Warga Negara Indonesia;
 - Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum;
 - Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk direksi;
 - Usia paling tinggi 35 tahun;
 - Lulus ujian seleksi.
- (3) Penempatan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan dibawah direksi dilakukan oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas.
- (4) Dalam hal penempatan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan maka diangkat dalam RUPS.
- (5) Pegawai PD. BPR PK yang menjabat sebagai direksi diperlakukan sebagai cuti diluar tanggungan PD. BPR PK, hak dan kewajibannya dikembalikan pada saat menjadi pegawai.

- (6) Pengurus dan pegawai PD. BP PK dilarang mendirikan usaha yang sama atau sejenis dengan kegiatan PD. BPR PK.

Pasal 50

- (1) Suami istri tidak boleh menjadi pengurus dan/atau pegawai PD. BPR PK dalam satu kantor pusat dan/atau satu kantor cabang/kantor kas.
- (2) Apabila terjadi perkawinan diantara pegawai PD. BPR PK setelah berlakunya peraturan daerah ini maka salah satu pegawai PD. BPR PK harus mengundurkan diri.

BAB XIV

DANA PENSIUNAN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 51

- (1) PD. BPR PK wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi PD. BPR PK serta Pegawai PD. BPR PK yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.

- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- Anggaran pendapatan dan belanja perusahaan
 - Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi PD. BPR PK serta Pegawai PD. BPR PK;
 - Dana Kesejahteraan;
 - Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Koperasi Pegawai PD. BPR PK atau pihak lain atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 52

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD. BPR PK.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku Berakhir dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (3) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (4) RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemilik dan/atau kuasa Pemilik.
- (5) Keputusan RUPS berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.
- (6) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.
- (7) Tata tertib RUPS ditetapkan oleh Pemilik.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 53

- (1) Laba bersih PD BPR PK yang telah disahkan oleh RUPS setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden untuk para Pemegang Saham..... 50%
 - b. Cadangan Umum 10%
 - c. Cadangan Tujuan 10%

- d. Dana Kesejahteraan 12%
 - e. Jasa Produksi 12%
 - f. Pembinaan 6%
- (2) Pembagian deviden kepada para pemegang saham diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas yang telah disampaikan pada RUPS.
 - (3) Deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Dana pensiun Direksi PD. BPR PK dan pegawai serta perumahan pegawai, kegiatan sosial dan sejenisnya dialokasikan dari Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

- (5) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Direksi PD. BPR PK serta pegawai serta Pembina PD. BPR PK, yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi PD. BPR PK dan pegawai PD. BPR PK yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR PK, wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KERJASAMA

Pasal 55

PD. BPR PK dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah atau Swasta dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIX PEMBINAAN

Pasal 56

- (1) Pemilik melakukan pembinaan umum terhadap PD. BPR PK.
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan operasional bank terhadap PD. BPR PK.

BAB XX
KONSOLIDASI, MERGER ATAU AKUISISI

Pasal 57

- (1) Untuk meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi PD. BPR PK serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, dapat dilakukan penggabungan melalui Konsolidasi, Merger atau Akuisisi PD. BPR PK menjadi satu PD. BPR PK.
- (2) Konsolidasi, merger atau akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham melalui RUPS.
- (3) Ketentuan Konsolidasi, Merger atau Akuisisi mengacu peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Perubahan bentuk hukum PD. BPR PK hasil Konsolidasi, Merger atau Akuisisi sebagaimana dimaksud pada pasal 57, dapat dirubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang terlebih dahulu diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 59

Selama PD. BPR PK masih dalam proses Konsolidasi, Merger atau Akuisisi maka PD. BPR PK tetap melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai dengan ijin operasional penggabungan diterbitkan.

BAB XXI
PEMBUBARAN

Pasal 60

- (1) Pembubaran PD. BPR PK ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi.
- (2) Perhitungan dan mekanisme pembagian asset hasil pembubaran, pencabutan izin usaha dan likuidasi ditetapkan secara proporsional, melalui RUPS.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Semua kekayaan dan/atau asset termasuk hutang piutang PD. BPR PK menjadi kekayaan dan/atau asset-aset PD. BPR PK dan/atau kewajiban para pemegang saham secara proporsional yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini menjadi dasar bagi PD. BPR PK dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan PD. BPR PK mengacu pada Bank Indonesia.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan/atau kegiatan lain berkaitan dengan operasional PD. BPR PK mengacu pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2013 NOMOR : 3

65

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2013 NOMOR : 3

65

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2013 NOMOR : 3

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

WAWAN SUARSA ODIMIARTA, SH. MH
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19590816 199311 1 001

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2013 NOMOR : 3

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

WAWAN SUARSA ODIMIARTA, SH. MH
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19590816 199311 1 001

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2013 NOMOR : 3

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

